

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN DANA PENSIUN**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

POJK ini dilatarbelakangi untuk menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 137 ayat (4), Pasal 139 ayat (7), Pasal 140 ayat (4), Pasal 141 ayat (3), Pasal 142 ayat (7), Pasal 143 ayat (4), Pasal 144 ayat (8), Pasal 182 ayat (5), Pasal 183 ayat (7), Pasal 184 ayat (9), dan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Atas tindaklanjut amanat UU P2SK dimaksud, terdapat 6 (enam) peraturan yang berdampak dan harus disesuaikan, yaitu:

- a. POJK Nomor 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun;
- b. POJK Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja;
- c. POJK Nomor 14/POJK.05/2016 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- d. POJK Nomor 15/POJK.05/2016 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- e. POJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- f. POJK Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun.

2. Apa saja persyaratan mendirikan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)?

- a. mengetahui peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta ketenagakerjaan;
- b. berkomitmen untuk menjalankan DPPK sesuai dengan ketentuan di bidang Dana Pensiun;
- c. memiliki peraturan perusahaan yang menyatakan akan mengikutsertakan karyawannya kepada DPPK; dan
- d. memiliki kajian yang menunjukkan bahwa DPPK layak untuk didirikan.

3. Siapa saja yang dapat mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)?

DPLK hanya dapat dibentuk oleh badan hukum yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai:

- a. bank umum;
- b. bank umum syariah;

- c. perusahaan asuransi jiwa;
- d. perusahaan asuransi jiwa syariah;
- e. manajer investasi;
- f. manajer investasi syariah; atau
- g. lembaga lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Apa saja persyaratan bagi manajer investasi yang akan mendirikan DPLK?

- a. mendapatkan izin usaha paling singkat 2 (dua) tahun kecuali hasil pemisahan atau peleburan;
- b. tidak mengalami kesulitan keuangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum pengajuan;
- c. dalam pengawasan normal selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum pengajuan;
- d. mencantumkan rencana pembentukan DPLK dalam rencana bisnis tahun berjalan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- e. berkomitmen untuk menjalankan DPLK sesuai dengan ketentuan di bidang Dana Pensiun;
- f. memiliki rekomendasi tertulis dari pengawas Otoritas Jasa Keuangan;
- g. memiliki kajian yang menunjukkan bahwa DPLK layak untuk didirikan;
- h. memiliki dana kelolaan rata-rata minimal sebesar Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah) dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada saat mengajukan izin DPLK; dan
- i. memenuhi nilai modal kerja bersih disesuaikan minimal yang dipersyaratkan dalam 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan POJK mengenai pemeliharaan dan pelaporan modal kerja bersih bagi manajer investasi.

5. Bagaimana PDP bagi DPPK yang menyelenggarakan 2 (dua) program pensiun?

Dalam hal DPPK menyelenggarakan 2 (dua) jenis program pensiun, DPPK harus menyusun isi minimum PDP untuk masing-masing jenis program pensiun kecuali ketentuan:

- a. nama DPPK;
- b. tempat kedudukan DPPK;
- c. nama Pendiri;
- d. tanggal pembentukan DPPK;
- e. maksud dan tujuan pembentukan DPPK;
- f. pembentukan aset DPPK yang terpisah dari aset Pemberi Kerja;
- g. jumlah Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah;
- h. tata cara penunjukan, penggantian, dan penunjukan kembali Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah;
- i. masa jabatan Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah;

- j. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Pendiri, Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Peserta, dan Pemberi Kerja, termasuk kewajiban Pemberi Kerja untuk membayar iuran;
- k. persyaratan untuk menjadi Peserta; dan
- l. tata cara penunjukan dan penggantian pihak yang berhak.

6. Dalam hal Dana Pensiun melakukan perubahan atas PDP, apakah harus melampirkan seluruh PDP yang baru?

Perubahan atas PDP dilakukan dalam bentuk perubahan sebagian atau penggantian yang memuat perubahan seluruhnya. Perubahan sebagian hanya memuat sebagian ketentuan yang mengalami perubahan dan hanya mencabut sebagian PDP yang mengalami perubahan. Sedangkan penggantian memuat perubahan seluruh isi PDP dan akan mencabut PDP yang berlaku sebelumnya.

7. Apa saja fungsi yang wajib dimiliki oleh organisasi Dana Pensiun?

Organisasi Dana Pensiun wajib memiliki fungsi:

- a. manajemen risiko;
- b. keuangan dan investasi; dan
- c. pelayanan.

8. Berapa jumlah Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah yang harus dimiliki oleh Dana Pensiun

Dana Pensiun wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Pengurus, 2 (dua) orang Dewan Pengawas, dan/atau 1 (satu) orang Dewan Pengawas Syariah bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.

9. Apakah Dana Pensiun yang memiliki aset tersedia kurang dari sama dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) tidak diwajibkan membentuk fungsi audit internal dan kepatuhan?

Kewajiban membentuk fungsi audit internal dan kepatuhan adalah bagi Dana Pensiun yang memiliki aset tersedia lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). Namun dalam penerapan prinsip tata kelola dana pensiun, dana pensiun wajib menjalankan fungsi audit internal dan kepatuhan.

10. Apakah pembentukan fungsi di Dana Pensiun dapat digabung dengan fungsi yang terdapat pada Pendiri bagi DPLK?

Pembentukan fungsi dilakukan oleh pengurus atau digabung dengan fungsi yang terdapat pada Pendiri DPLK.

11. Apakah Dana Pensiun yang memiliki aset tersedia kurang dari sama dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) tidak diwajibkan membentuk komite investasi?

Kewajiban membentuk komite investasi adalah bagi Dana Pensiun yang memiliki aset tersedia lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar

rupiah). Namun dalam hal Dana Pensiun dimaksud hanya memiliki portofolio investasi berupa:

- a. deposito berjangka;
 - b. deposito *on call*;
 - c. sertifikat deposito;
 - d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - e. surat berharga negara,
- dikecualikan dari kewajiban untuk membentuk komite investasi.

12. Apakah Pendiri atau Pengurus dapat ditunjuk sebagai anggota likuidator?

Dalam hal diperlukan, Pendiri atau Pengurus dapat ditunjuk sebagai anggota likuidator dengan mempertimbangkan pemahaman atas permasalahan yang terjadi pada Dana Pensiun, bersikap kooperatif, dan tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat merugikan Dana Pensiun. Sedangkan Dewan Pengawas dilarang menjadi likuidator.

13. Berapa lama jangka waktu pelaksanaan likuidasi?

Pelaksanaan likuidasi oleh likuidator wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan likuidator dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

14. Bagaimana hak Peserta dan pihak yang berhak Dana Pensiun dalam proses likuidasi?

Bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP dan/atau program manfaat lain manfaat pasti, besar hak setiap Peserta dan pihak yang berhak dalam proses likuidasi dibayarkan sebesar kesepakatan antara:

- a. Pemberi Kerja; dan
- b. Peserta dan pihak yang berhak.

Bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP, program manfaat lain iuran pasti, dan/atau Iuran Sukarela Peserta, besar hak setiap Peserta dan pihak yang berhak dalam proses likuidasi berupa saldo akumulasi dana setiap Peserta.

15. Apakah Dana Pensiun wajib menyampaikan semua permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak?

Dengan penyampaian permohonan secara elektronik melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan maka Dana Pensiun tidak perlu menyampaikan dokumen cetak. Namun dalam hal permohonan telah dinyatakan lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan, Pendiri wajib menyampaikan PDP secara cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan dan wajib disimpan oleh Dana Pensiun setelah disahkan Otoritas Jasa Keuangan.

16. Bagaimana permohonan pengesahan atau perubahan atas PDP yang sudah diajukan sebelum POJK ini diundangkan?

Permohonan pengesahan dan perubahan atas PDP yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya POJK ini diproses sesuai dengan POJK ini.

17. Apakah Dana Pensiun harus melakukan penyesuaian PDP dengan berlakunya POJK ini?

Dana Pensiun harus melakukan penyesuaian PDP dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun paling lama 1 (satu) tahun sejak POJK ini diundangkan.

18. Kapan POJK ini mulai berlaku dan bagaimana ketentuan yang diatur dalam POJK sebelumnya?

POJK ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Pada saat POJK ini berlaku, ketentuan pada:

- a. POJK Nomor 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun;
- b. POJK Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja;
- c. POJK Nomor 14/POJK.05/2016 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- d. POJK Nomor 15/POJK.05/2016 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- e. POJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- f. POJK Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun peraturan pelaksanaan dari POJK sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK ini.